



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ZAENAL FUAT ALS. FUAT BIN MUCHAMMAD BASYIR;
2. Tempat lahir : Temanggung;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 23 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk.Situk Coyudan Utara Rt.03/Rw.16, Ds.Parakan Kauman, Kec.Parakan, Kab.Temanggung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Diperpanjang Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat hukum PURWANTO. SH., DKK sebagaimana penetapan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 6 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 30 Juli

2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zaenal Fuat alias Fuat Bin Muchammad Basyir terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zaenal Fuat alias Fuat Bin Muchammad Basyir dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan Penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

• Sebuah bungkus kopi luwak yang berisi:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga Sabu dengan berat kotor sekira 1,35 (satu koma tiga lima) gram yang dibungkus dengan tisu dan isolasi warna hitam;

2. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi daun, batang dan biji yang diduga Ganja kering dengan berat kotor sekira 28,22 (dua delapan koma dua dua) gram yang di balut dengan lakban bening dan coklat;

• 1 (satu) unit HANDPHONE merk Xiaomi Redmi 5A warna Rose Gold dengan nomor simcard 088221464560;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetapa pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa Terdakwa (mantan terpidana perkara Narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri 30/Pid.Sus/2021/PN. Tmg tanggal 20 April 2017) bersama-sama dengan saksi Muhamad Muslih alias Muslih (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Anto alias Lehor yang beralamat di Petarangan Kecamatan Parangan Kabupaten Temanggung namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Karanganyar maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Terdakwa didatangi oleh saksi Muhamad Muslih dan sdr. Imam Sidik alias Kancil (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram, dan Terdakwa menyanggupinya. Pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 11.30 Imam Sidik alias Kancil menjemput Terdakwa menuju rumah Anto alias Lehor, sesampainya di rumah Anto Lehor Terdakwa menghubungi Bambang Sulistiyanto alias Mbing'S (DPO) melalui Whatsapp untuk memesan satu kantong Sabu (5gram) dengan harga Rp4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dengan uang muka Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) akan dibayarkan jika Sabu telah diterima, selanjutnya Anto alias Lehor mengirimkan uang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA nomor rekening 5845010541 atas nama Gendro Widodo kemudian Bambang Sulistiyanto alias Mbing'S mengatakan akan dialamatkan di Pasar Legi Parakan, pada pukul 16.30 WIB Terdakwa, saksi Muhamad Muhlis alias Muhlis, Anto alias Lehor, dan Imam Sidik alias Kancil menuju Pasar Legi Parakan namun Bambang Sulistiyanto alias Mbing'S belum mengirimkan titik pengambilan Sabu, sekira pukul 17.57 WIB

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Sulistiyanto alias Mbing'S mengirimkan kembali titik pengambilan Sabu yakni di daerah Boyolali, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Muslih menuju lokasi dengan menggunakan sepeda motor Mio Nopol AA6598 RN milik Muhamad Muslih dan diberikan uang bensing sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Anto alias Lehor. Pada pukul 21.30 Terdakwa dan saksi Muhamad Muslih sampai Boyolali namun oleh Bambang Sulistiyanto alias Mbing'S dikirimkan alamat melalui Whatsapp titik lokasi dan keterangan "@1f + daun, gang depan Hotel Taman Sari ke selatan, gang ke-2 belok kiri 20 m. @1f+ daun bungkus kopi luwak warna hitam coklat terselip di rerumputan sesuai panah". Selanjutnya Terdakwa menuju lokasi yang telah dikirimkan oleh Bambang Sulistiyanto alias Mbing'S.

- Bahwa saat Terdakwa dan saksi Muhamad Muslih alias Muslih menuju tempat yang dimaksud Terdakwa didatangi oleh saksi Kurniawan Rahayu bersama-sama dengan saksi Tara Is Permana dan saksi Ardika Nur Setyawan, SH yang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah HANDPHONE merk merk Xaomi redmi 5A warna rose gold dengan nomor simcard 088221464560 yang berisi percakapan antara Terdakwa dan Bambang Sulistiyanto alias Mbing'S terkait pemesanan Narkotika Jenis Sabu dan Terdakwa mengambil Sabu yang telah dipesan di bawah tiang berupa 1 (satu) bungkus kopi luwak berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,35 gram yang dibungkus dengan tisu dan isolasi warna hitam serta 1 (satu) buah plastik klip yang berisi daun, batang, dan biji yang diduga Ganja kering dengan berat kotor 28,22 gram dibalut dengan lakban bening dan coklat selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa Sabu dan Ganja tersebut pesan Anto alias Lehor.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Psicotropika dan /atau Narkotika melalui Test Urine tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Andra Khoirul Rizal selaku Tenaga Kesehatan pada Kantor Kepolisian Resor Karanganyar dan disaksikan oleh Arif Setyawan selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Karanganyar, dengan hasil pemeriksaan urine a.n. Zaenal Fuat alias Fuat Bin Muchamad Basyir menunjukkan METAMPHETAMINE POSITIF (+) mengkonsumsi zat Narkoba.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1495 / NNF/ 2024, tanggal 20 Mei 2024, menyimpulkan bahwa barang

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,18982 gram tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika golongan I bukan tanaman, Nomor urut 61 lampiran UU nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun dan biji yang diduga Ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 21,23443 gram tersebut adalah GANJA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhamad Muslih telah bersepakat menjadi perantara dalam pembelian Sabu Sdr. Anto alias Lehor dengan upah Rp500.000,- dimana mereka tidak mempunyai ijin untuk menjadi perantara jual beli Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDER:

Pertama:

Bahwa Terdakwa (mantan terpidana perkara Narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri 30/Pid.Sus/2021/PN. Tmg tanggal 20 April 2017) bersama-sama dengan saksi Muhamad Muslih alias Muslih (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan K.H.A Dahlan III Dukuh Kauman RT. 02 RW. 14 Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Informasi Masyarakat Terdakwa terkait dengan peredaran Narkotika menindaklanjuti laporan tersebut saksi Kurniawan Rahayu bersama-sama dengan Ardika Nur Setyawan, SH dan Tara Is Permana melakukan pengintaian dan selanjutnya dilakukan penyelidikan dan ditemukan Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sehingga dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Muhamad Muslih pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 bertempat di Jalan K.H.A Dahlan III Dukuh Kauman RT. 02 RW. 14 Kelurahan Cangakan Kecamatan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar Kabupaten Karanganyar ditemukan dalam HANDPHONE Terdakwa percakapan tentang pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu selanjutnya Terdakwa menunjukkan tempat dan mengambil pesannya berupa 1 (satu) bungkus kopi luwak berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,35 gram yang dibungkus dengan tisu dan isolasi warna hitam serta 1 (satu) buah plastik klip yang berisi daun, batang, dan biji yang diduga Ganja kering dengan berat kotor 28,22 gram dibalut dengan lakban bening dan coklat namun pembayaran belum lunas masih diberikan uang muka sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari harga Rp4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Psicotropika dan /atau Narkotika melalui Test Urine tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Andra Khoirul Rizal selaku Tenaga Kesehatan pada Kantor Kepolisian Resor Karanganyar dan disaksikan oleh Arif Setyawan selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Karanganyar, dengan hasil pemeriksaan urine a.n. Zaenal Fuat alias Fuat Bin Muchamad Basyir menunjukkan METAMPHETAMINE POSITIF (+) mengkonsumsi zat Narkoba.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1495 / NNF/ 2024, tanggal 20 Mei 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,18982 gram tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika golongan I bukan tanaman, Nomor urut 61 lampiran UU nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun dan biji yang diduga Ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 21,23443 gram tersebut adalah GANJA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa tidak selesainya perbuatan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket Narkotika berupa serbuk kristal dengan berat 1,18982 gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratoris 0,00867 gram sisa berupa serbuk kristal dengan berat bersih 1,18115 gram bukan atas kehendak Terdakwa sendiri melainkan karena tertangkap tangan oleh Anggota Polres Karanganyar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa (mantan terpidana perkara Narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri 30/Pid.Sus/2021/PN. Tmg tanggal 20 April 2017) bersama-sama dengan saksi Muhamad Muslih alias Muslih (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan K.H.A Dahlan III Dukuh Kauman RT. 02 RW. 14 Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Informasi Masyarakat Terdakwa terkait dengan peredaran Narkotika menindaklanjuti laporan tersebut saksi Kurniawan Rahayu bersama-sama dengan Ardika Nur Setyawan, SH dan Tara Is Permana melakukan pengintaian dan selanjutnya dilakukan penyelidikan dan ditemukan Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sehingga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Muhamad Muslih pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 bertempat di Jalan K.H.A Dahlan III Dukuh Kauman RT. 02 RW. 14 Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar ditemukan dalam HANDPHONE Terdakwa percakapan tentang pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu selanjutnya Terdakwa menunjukkan tempat dan mengambil pesannya berupa 1 (satu) bungkus kopi luwak berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,35 gram yang dibungkus dengan tisu dan isolasi warna hitam serta 1 (satu) buah plastik klip yang berisi daun, batang, dan biji yang diduga Ganja kering dengan berat kotor 28,22 gram dibalut dengan lakban bening dan coklat namun pembayaran belum lunas masih diberikan uang muka sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari harga Rp4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Psicotropika dan /atau Narkotika melalui Test Urine tanggal 21 Juni 2023 yang dibuat dan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Unik Dewi Rahayu, S.Kep. selaku Tenaga Kesehatan pada Kantor Kepolisian Resor Karanganyar dan disaksikan oleh Arif Setyawan selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Karanganyar, dengan hasil pemeriksaan urine a.n. Kus Indriatmoko Budi Purnomo alias Purnomo Bin Alex Mukhtar menunjukkan METAMPHETAMINE NEGATIF (-) mengkonsumsi zat Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Psicotropika dan /atau Narkotika melalui Test Urine tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Andra Khoirul Rizal selaku Tenaga Kesehatan pada Kantor Kepolisian Resor Karanganyar dan disaksikan oleh Arif Setyawan selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Karanganyar, dengan hasil pemeriksaan urine a.n. Zaenal Fuat alias Fuat Bin Muchamad Basyir menunjukkan METAMPHETAMINE POSITIF (+) mengkonsumsi zat Narkoba.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1495 / NNF/ 2024, tanggal 20 Mei 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,18982 gram tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika golongan I bukan tanaman, Nomor urut 61 lampiran UU nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun dan biji yang diduga Ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 21,23443 gram tersebut adalah GANJA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa tidak selesainya perbuatan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket Narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun dan biji ydang diduga Ganja dengan berat batang, daun dan biji 21,23443 gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium 0,0142 gram sisa berupa Ganja dengan berat bersih 21,222023 gram bukan atas kehendak Terdakwa sendiri melainkan karena tertangkap tangan oleh Anggota Polres Karanganyar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. KURNIAWAN RAHAYU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan KHA Dahlan III Dukuh Kauman RT. 02 RW. 14 Kelurahan Cangakan Kabupaten Karanganyar saksi dan tim polres Karanganyar mengamankan Terdakwa dan saksi MUSLIH karena dugaan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu dan Ganja;

- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di jalan sekitar barat Masjid Madaniah Kabupaten Karanganyar sering di gunakan untuk mengambil Narkotika, atas informasi tersebut kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan dan observasi di sekitar tempat tersebut, selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 02.00 WIB melihat 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor matic dengan gerak gerik mencurigakan berhenti di dekat tiang listrik dan kemudian 1 (satu) orang turun mencari sesuatu kemudian naik sepeda motor lagi dan meninggalkan tempat tersebut kemudian langsung saksi amankan dan menanyakan maksud dan tujuan kedua orang tersebut datang ketempat itu dan saksi meminta Handphone dari kedua orang tersebut namun hanya Terdakwa yang membawa Handphone sedangkan saksi MUSLIH tidak bawa;

- Bahwa setelah membuka Handphone Terdakwa, ditemukan sebuah Foto alamat Sabu, kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan alamat Sabu tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus Kopi Luwak, selanjutnya menyuruh untuk membukanya didalamnya berisi 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu dan Ganja;

- Bahwa kemudian saksi tanyakan kepada Terdakwa dan saksi MUSLIH milik siapakah paket Sabu dan Ganja tersebut menjawab hanya disuruh untuk memesankan dan mengambilkan paket Sabu melalui Alamat;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Bersama saksi MUSLIH berikut barang bukti berupa:

1. Sebuah bungkus KOPI LUWAK yang berisi: 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga Sabu dengan berat kotor sekira 1,35 (satu koma tiga lima) gram yang di bungkus dengan tisu



dan isolasi warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi daun, batang dan biji yang di duga Ganja kering dengan berat kotor sekira 28,22 (dua delapan koma dua dua) gram yang di balut dengan lakban bening dan coklat;

2. 1 (satu) Unit HANDPHONE merk Xiaomi Redmi 5A warna rose Gold dengan

nomor sim card 088221464560;

3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 FI warna hitam, No Pol AA 6598 RN, beserta kunci kontaknya;

- saksi amankan ke kantor Sat Resnarkoba Polres Karanganyar dan lakukan interogasi;

- Bahwa Terdakwa mengakui saksi MUSLIH dimintai tolong oleh temannya bernama Sdr. Anto untuk memesan Sabu namun saksi tidak ada link Sabu, kemudian saksi MUSLIH meminta tolong kepada Terdakwa untuk memesankan Sabu kemudian setelah Sdr. Anto datang memesan paket Sabu juga meminta bonus kepada penjual;

- Bahwa setelah itu Terdakwa memesankan paket Sabu sebanyak 1 (satu) kantong/ 5 (lima) gram dan meminta bonus atau tester kepada temannya yang bernama MbingS yang mana MbingS menyampaikan bahwa harga 1 (satu) paket Rp4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) dan akan mendapatkan 1 (satu) kantong/ 5 (lima) gram dan juga testernya, kemudian Sdr. Anto mentransfer Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran pertama apabila nanti Sabu sudah berhasil diambil baru dibayarkan kekurangannya, dan MbingS juga mengatakan kepada beberapa orang tersebut apabila Sabunya tidak enak tidak usah dibayar;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi MUSLIH berangkat untuk mengambil paket Sabu yang telah Terdakwa pesan di Jalan K.H.A Dahlan III Dk. Kauman RT.02/RW.14, Kel.Cangkalan, Kec. Karanganyar Kabupaten Karanganyar;

- Bahwa setelah mengambil paket tersebut rencananya Sabu dan testernya akan diserahkan kepada teman saksi MUSLIH kemudian mengkonsumsi Sabu bersama-sama;

- Bahwa untuk memesan Sabu dan mengambilnya Terdakwa dan saksi MUSLIH dijanjikan upah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang kemudian Terdakwa dan saksi MUSLIH mendatangi alamat Sabu yang dikirim MbingS "@1f + Daun, gang depan Hotel Taman

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari ke Selatan, gang ke 2 belok kiri 20 m. @1f+daun bungkus kopi luwak warna hitam coklat terselip di rerumputan sesuai panah. C kabari Bosq" tepatnya di daerah Jalan K.H.A Dahlan III Dk.Kauman Rt.02/Rw.14, Kel.Cangkalan, Kec. / Kabupaten Karanganyar;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak kebertan dan mbenarkannya;

2. TARA IS PERMANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan KHA Dahlan III Dukuh Kauman RT. 02 RW. 14 Kelurahan Cangkalan Kabupaten Karanganyar saksi dan tim polres Karanganyar mengamankan Terdakwa dan saksi MUSLIH karena dugaan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu dan Ganja;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di jalan sekitar barat Masjid Madaniah Kabupaten Karanganyar sering di gunakan untuk mengambil Narkotika, atas informasi tersebut kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan dan observasi di sekitar tempat tersebut, selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 02.00 WIB melihat 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor matic dengan gerak gerik mencurigakan berhenti di dekat tiang listrik dan kemudian 1 (satu) orang turun mencari sesuatu kemudian naik sepeda motor lagi dan meninggalkan tempat tersebut kemudian langsung saksi amankan dan menanyakan maksud dan tujuan kedua orang tersebut datang ketempat itu dan saksi meminta Handphone dari kedua orang tersebut namun hanya Terdakwa yang membawa Handphone sedangkan saksi MUSLIH tidak bawa;
- Bahwa setelah membuka Handphone Terdakwa, ditemukan sebuah Foto alamat Sabu, kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan alamat Sabu tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus Kopi Luwak, selanjutnya menyuruh untuk membukanya didalamnya berisi 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu dan Ganja;
- Bahwa kemudian saksi tanyakan kepada Terdakwa dan saksi MUSLIH milik siapakah paket Sabu dan Ganja tersebut menjawab hanya disuruh untuk memesan dan mengambilkan paket Sabu melalui Alamat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Bersama saksi MUSLIH berikut barang

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Krg



bukti berupa:

1. Sebuah bungkus KOPI LUWAK yang berisi: 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga Sabu dengan berat kotor sekira 1,35 (satu koma tiga lima) gram yang di bungkus dengan tisu dan isolasi warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi daun, batang dan biji yang di duga Ganja kering dengan berat kotor sekira 28,22 (dua delapan koma dua dua) gram yang di balut dengan lakban bening dan coklat;
2. 1 (satu) Unit HANDPHONE merk Xiaomi Redmi 5A warna rose Gold dengan nomor sim card 088221464560;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 FI warna hitam, No Pol AA 6598 RN, beserta kunci kontaknya;

- saksi amankan ke kantor Sat Resnarkoba Polres Karanganyar dan lakukan interogasi;

- Bahwa Terdakwa mengakui saksi MUSLIH dimintai tolong oleh temannya bernama Sdr. Anto untuk memesan Sabu namun saksi tidak ada link Sabu, kemudian saksi MUSLIH meminta tolong kepada Terdakwa untuk memesan Sabu kemudian setelah Sdr. Anto datang memesan paket Sabu juga meminta bonus kepada penjual;

- Bahwa setelah itu Terdakwa memesan paket Sabu sebanyak 1 (satu) kantong/ 5 (lima) gram dan meminta bonus atau tester kepada temannya yang bernama MbingS yang mana MbingS menyampaikan bahwa harga 1 (satu) paket Rp4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) dan akan mendapatkan 1 (satu) kantong/ 5 (lima) gram dan juga testernya, kemudian Sdr. Anto mentransfer Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran pertama apabila nanti Sabu sudah berhasil diambil baru dibayarkan kekurangannya, dan MbingS juga mengatakan kepada beberapa orang tersebut apabila Sabunya tidak enak tidak usah dibayar;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi MUSLIH berangkat untuk mengambil paket Sabu yang telah Terdakwa pesan di Jalan K.H.A Dahlan III Dk. Kauman RT.02/RW.14, Kel.Cangkalan, Kec. Karanganyar Kabupaten Karanganyar;

- Bahwa setelah mengambil paket tersebut rencananya Sabu dan testernya akan diserahkan kepada teman saksi MUSLIH kemudian mengkonsumsi Sabu bersama-sama;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memesan Sabu dan mengambilnya Terdakwa dan saksi MUSLIH dijanjikan upah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang kemudian Terdakwa dan saksi MUSLIH mendatangi alamat Sabu yang dikirim MbingS "@1f + Daun, gang depan Hotel Taman Sari ke Selatan, gang ke 2 belok kiri 20 m. @1f+daun bungkus kopi luwak warna hitam coklat terselip di rerumputan sesuai panah. C kabari Bosq" tepatnya di daerah Jalan K.H.A Dahlan III Dukuh Kauman RT.02/RW.14, Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar; Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak kebertan dan mbenarkannya;

3. ARDIKA NUR SETIAWAN, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan KHA Dahlan III Dukuh Kauman RT. 02 RW. 14 Kelurahan Cangakan Kabupaten Karanganyar saksi dan tim polres Karanganyar mengamankan Terdakwa dan saksi MUSLIH karena dugaan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu dan Ganja;

- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di jalan sekitar barat Masjid Madaniah Kabupaten Karanganyar sering di gunakan untuk mengambil Narkotika, atas informasi tersebut kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan dan observasi di sekitar tempat tersebut, selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 02.00 WIB melihat 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor matic dengan gerak gerik mencurigakan berhenti di dekat tiang listrik dan kemudian 1 (satu) orang turun mencari sesuatu kemudian naik sepeda motor lagi dan meninggalkan tempat tersebut kemudian langsung saksi amankan dan menanyakan maksud dan tujuan kedua orang tersebut datang ketempat itu dan saksi meminta Handphone dari kedua orang tersebut namun hanya Terdakwa yang membawa Handphone sedangkan saksi MUSLIH tidak bawa;

- Bahwa setelah membuka Handphone Terdakwa, ditemukan sebuah Foto alamat Sabu, kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan alamat Sabu tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus Kopi Luwak, selanjutnya menyuruh untuk membukanya didalamnya berisi 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu dan Ganja;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Krg



- Bahwa kemudian saksi tanyakan kepada Terdakwa dan saksi MUSLIH milik siapakah paket Sabu dan Ganja tersebut menjawab hanya disuruh untuk memesan dan mengambil paket Sabu melalui Alamat;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Bersama saksi MUSLIH berikut barang bukti berupa:

1. Sebuah bungkus KOPI LUWAK yang berisi: 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga Sabu dengan berat kotor sekira 1,35 (satu koma tiga lima) gram yang di bungkus dengan tisu dan isolasi warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi daun, batang dan biji yang di duga Ganja kering dengan berat kotor sekira 28,22 (dua delapan koma dua dua) gram yang di balut dengan lakban bening dan coklat;
2. 1 (satu) Unit HANDPHONE merk Xiaomi Redmi 5A warna rose Gold dengan nomor sim card 088221464560;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 FI warna hitam, No Pol AA 6598 RN, beserta kunci kontaknya;

- saksi amankan ke kantor Sat Resnarkoba Polres Karanganyar dan lakukan interogasi;

- Bahwa Terdakwa mengakui saksi MUSLIH dimintai tolong oleh temannya bernama Sdr. Anto untuk memesan Sabu namun saksi tidak ada link Sabu, kemudian saksi MUSLIH meminta tolong kepada Terdakwa untuk memesan Sabu kemudian setelah Sdr. Anto datang memesan paket Sabu juga meminta bonus kepada penjual;

- Bahwa setelah itu Terdakwa memesan paket Sabu sebanyak 1 (satu) kantong/ 5 (lima) gram dan meminta bonus atau tester kepada temannya yang bernama MbingS yang mana MbingS menyampaikan bahwa harga 1 (satu) paket Rp4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) dan akan mendapatkan 1 (satu) kantong/ 5 (lima) gram dan juga testernya, kemudian Sdr. Anto mentransfer Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran pertama apabila nanti Sabu sudah berhasil diambil baru dibayarkan kekurangannya, dan MbingS juga mengatakan kepada beberapa orang tersebut apabila Sabunya tidak enak tidak usah dibayar;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi MUSLIH berangkat untuk mengambil paket Sabu yang telah Terdakwa pesan di Jalan K.H.A Dahlan III Dk. Kauman RT.02/RW.14, Kel.Cangkalan, Kec. Karanganyar Kabupaten Karanganyar;



- Bahwa setelah mengambil paket tersebut rencananya Sabu dan testernya akan diserahkan kepada teman saksi MUSLIH kemudian mengkonsumsi Sabu bersama-sama;
- Bahwa untuk memesan Sabu dan mengambilnya Terdakwa dan saksi MUSLIH dijanjikan upah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang kemudian Terdakwa dan saksi MUSLIH mendatangi alamat Sabu yang dikirim MbingS "@1f + Daun, gang depan Hotel Taman Sari ke Selatan, gang ke 2 belok kiri 20 m. @1f+daun bungkus kopi luwak warna hitam coklat terselip di rerumputan sesuai panah. C kabari Bosq" tepatnya di daerah Jalan K.H.A Dahlan III Dk.Kauman Rt.02/Rw.14, Kel.Cangkalan, Kec. / Kabupaten Karanganyar;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ARDIKA NUR WICAKSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi MUSLIH di Jalan K.H.A Dahlan III Dk.Kauman RT.02/RW.14, Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar terkait dugaan peredaran Narkotika;
- Bahwa sebelumnya saksi di panggil oleh Polisi untuk menyaksikan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi MUSLIH;
- Bahwa saat Terdakwa dan saksi MUSLIH diamankan saksi melihat mereka dalam posisi jongkok dan sudah diamankan polisi, dari mereka Polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Kopi Luwak yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal berwarna putih yang di duga sabu dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi daun, batang dan biji yang di duga Ganja kering dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam;
- bahwa paket tersebut di temukan didekat tiang listrik dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam ditemukan dilokasi di mana Terdakwa dan saksi. Muslih diamankan polisi;

terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. MUHAMAD MUSLIH ALIAS MUSLIH BIN NURYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengeri dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan Terdakwa telah diamankan Polisi pada hari ini Jum'at, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan K.H.A Dahlan III Dk.Kauman Rt.02/Rw.14, Kel.Cangkalan, Kec. / Kab.Karanganyar terkait dugaan terlibat dalam peredaran Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa sebelumnya ada seseorang bernama Anto minta tolong kepada saksi untuk dicarikan paket Sabu kemudian pada saat saksi dan Terdakwa mencari paket Sabu di Alamat yang dikirimkan, polisi datang mengamankan saksi dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya polisi menanyakan maksud dan tujuan saksi dan Terdakwa berada ditempat tersebut selanjutnya Polisi meminta Handphone yang dibawa oleh Terdakwa setelah di cek oleh polisi ditemukan sebuah alamat/web Sabu yang mana adalah alamat web Sabu yang akan saksi ambil bersama Terdakwa kemudian polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket tersebut berupa 1 (satu) bungkus Kopi Luwak yang berisi: 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga Sabu yang di bungkus dengan tisu dan isolasi warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi daun, batang dan biji yang di duga Ganja kering yang di balut dengan lakban bening dan coklat yang mana saksi juga menyaksikan sewaktu Terdakwa membuka paket Sabu tersebut;
- Bahwa setelah itu Polisi mengamankan saksi dan Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga Sabu dengan berat kotor sekira 1,35 gram yang di bungkus dengan tisu dan isolasi warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi daun, batang dan biji yang di duga Ganja kering dengan berat kotor sekira 28,22 gram yang di balut dengan lakban bening dan coklat dan 1 (satu) Unit HANDPHONE merk Xiaomi Redmi 5A warna rose Gold dengan nomor sim card 088221464560 sedangkan pada saksi ditemukan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 FI warna hitam, No Pol AA 6598 RN, beserta kunci kontaknya;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga Sabu (1,35 gram) yang dibungkus dengan tisu dan isolasi warna hitam milik Terdakwa setahu saksi itu merupakan tester yang diberikan kepada Terdakwa yang rencananya juga untuk dikonsumsi bersama-sama, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi daun, batang dan biji yang di duga Ganja kering (28,22 gram) yang di balut dengan lakban bening dan coklat

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut merupakan milik siapa saksi tidak tahu yang mana saksi dan Terdakwa memesannya adalah Sabu, untuk 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna rose Gold dengan nomor sim card 088221464560 merupakan milik Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi memesan Narkotika jenis Sabu kemudian untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 FI warna hitam, No Pol AA 6598 RN, beserta kunci kontaknya merupakan milik Sdr. Anto yang saksi dan Terdakwa gunakan untuk transportasi mengambil paket Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa benar saksi tahu kalau Terdakwa dapat mencarikan paket Sabu karena sebelumnya saksi tahu bahwa Terdakwa pernah ditahan karena kasus Narkotika dan karena saksi mengenal Terdakwa selanjutnya mencoba memesan paket Sabu tersebut karena tidak ada kenalan untuk mencarikan paket Sabu pesanan Sdr. Anto tersebut selanjutnya saksi meminta tolong Terdakwa untuk mencarikan paket Sabu baru sekali ini (pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB yang kemudian baru dipesankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB);

- Bahwa saksi dan Terdakwa mendapatkan paket Sabu pesanan Sdr. Anto dari Sdr. MbingS, yang dipesan melalui Terdakwa seharga Rp4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) mendapatkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram namun baru ditransfer/ dibayar sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Sdr. Anto dan yang melakukan pembayaran adalah Sdr. Anto sendiri melalui m-bankingnya kepada rek. Bank BCA A.n GENDRO WIDODO pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 13.55 WIB dan setelah itu bukti transfernya saksi foto dengan menggunakan Handphone Terdakwa selanjutnya dikirim kepada Sdr. MbingS;

- Bahwa saksi dan Terdakwa memesan paket Sabu kepada Sdr. MbingS pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Sdr. Anto yang beralamat di Petarangan, Parakan, Temanggung yang mana sebelumnya sudah ditanyakan terlebih dahulu oleh Terdakwa kepada Sdr. MbingS pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB di taman bambu runcing Parakan, Temanggung pada waktu saksi dan Sdr. Kancil menemui saksi untuk mencarikan paket Sabu tersebut serta saksi tidak tahu darimana Sdr. MbingS tersebut

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan paket Sabu karena Terdakwa menurut saksi juga tidak tahu darimana Sdr. MbingS mendapatkan paket Sabu;

- Bahwa saksi belum mendapatkan upah namun rencananya akan diberi upah uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibagi berdua dengan Terdakwa namun uangnya belum diterima oleh saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak kebertan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan KHA Dahlan III Dukuh Kauman RT. 02 RW. 14 Kelurahan Cangakan Kabupaten Karanganyar terkait dugaan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu dan Ganja;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Terdakwa ditemui oleh saksi MUSLIH dan Sdr. Kancil bilang kalau Sdr. Anto mau memesan 1 (satu) kantong/ 5 (lima) gram, kemudian Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menanyakan kepada Sdr. MbingS, "apakah ada kalau teman saya mau memesan sebanyak 1 (satu) kantong", dan Sdr. MbingS bilang kalau ada dan harganya sebesar Rp4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. MbingS memberitahu kalau alamat sudah dipasang didaerah Kranggan Parakan kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Kancil dan Sdr. Kancil bilang kalau Sdr. Anto belum pulang, awalnya Terdakwa meminta tester dulu kepada Sdr. MbingS yang mana untuk dicoba dulu biar tau kualitas sabunya dulu namun Sdr. MbingS tidak mau memberi karena belum membeli banyak;

- Bahwa Sdr. MbingS mau memberi tester kalau Terdakwa jadi memesankan sebanyak 1 (satu) kantong, setelah itu Sdr. MbingS memberitahu lagi kalau mau sabunya dipasang didaerah Pasar legi Parakan biar lebih dekat dengan rumah Terdakwa yang mana mau dipasang alamat sabu oleh orang suruhan Sdr. MbingS sebanyak 1 (satu) kantong ditambah 1 (satu) paket kecil untuk Terdakwa, karena Handphone sdr. Kancil mati dan tidak bisa menghubunginya;

- Bahwa Terdakwa memberitahu Sdr. MbingS kalau dipending dulu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WIB

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dirumah Saksi MUSLIH yang mana sebelumnya disuruh kerumahnya kemudian sekira pukul 11.30 WIB Sdr. Kancil datang menjemput Terdakwa dan Sdr. Anto dan di bawa ke rumah Sdr. Anto, untuk membahas ulang kaitannya pemesanan sabu tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. MbingS dengan Video Call yang mana Terdakwa menunjukkan kepada Sdr. MbingS bahwa yang memesan itu adalah Sdr. Anto;

- Bahwa Sdr. Anto menanyakan berapa harga sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan Terdakwa menjawab kalau harganya Rp4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), namun karena Terdakwa curiga dengan Sdr. MbingS Terdakwa menghubungi Sdr. MbingS kalau mau mentransfer dulu Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa takutnya nanti kalau ternyata alamatnya kosong tidak terlalu rugi, namun Sdr. MbingS tidak mau, maunya minimal separo lebih yang ditransfer nanti alamat sabu turun dan kurangnya bisa ditransfer kalau sabu sudah diterima oleh Sdr. Anto;

- Bahwa sekira pukul 13.55 WIB Sdr. Anto Transfer ke rekening yang dikirim Sdr. MbingS setelah transfer, Terdakwa menghubungi Sdr. MbingS dan menanyakan mau dialamatkan dimana sabunya, setelah itu Sdr. MbingS bilang kalau mau dialamatkan di Pasar Legi Parakan temanggung lagi, kemudian Terdakwa, Saksi MUSLIH, Sdr. Kancil dan Sdr. Anto menaiki mobilnya Sdr. Anto datang ke Pasar legi Parakan tersebut sambil menunggu kabar dari Sdr. MbingS;

- Bahwa sewaktu menunggu dipasar Legi Parakan Sdr. MbingS dihubungi berkali kali namun belum ada jawaban sampai sekira pukul 16.30 WIB, kemudian Sdr. Anto dan Sdr. Kancil pulang dengan mobil Sdr. Anto dan menyuruh Terdakwa dan Saksi MUSLIH untuk menunggu, kemudian sekira pukul 17.57 WIB Saksi MUSLIH menghubungi Sdr. MbingS dengan HANDPHONE Terdakwa dan dijawab, kalau sudah dibuat dan suruh untuk mengambilnya di Boyolali, namun karena merasa terlalu jauh Terdakwa minta untuk dipindah alamatnya didaerah Bawen Semarang namun Sdr. MbingS tidak mau, kemudian Terdakwa meminjam motor temannya untuk ke Gudang milik Sdr. Anto untuk meminjam motor, setelah meminjam motor milik Sdr. Anto, Terdakwa dan Saksi MUSLIH diberi uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin, kemudian ke Pasar legi Parakan untuk mengembalikan motor temannya tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. MbingS namun malah dikirim Map di WA Terdakwa untuk mengarah ke kampus UNS Surakarta,

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa sampai di SPBU di dekat UNS Terdakwa mengisi daya HANDPHONE, Terdakwa dihubungi lagi Sdr. MbingS menanyakan sampai mana dan dijawab di SPBU didekat UNS kemudian sekira pukul 23.22 WIB Sdr. MbingS mengirim foto yang didalamnya terdapat tulisan “@1f + Daun, gang depan Hotel Taman Sari ke selatan, gang ke 2 belok kiri 20 m. @ 1f + daun bungkus kopi luwak warna hitam coklat terselip di rerumputan sesuai panah. C kabari Bosq”;

- Bahwa setelah menerima alamat web tersebut Terdakwa dihubungi Sdr. MbingS menanyakan sudah paham belum alamatnya, dan Terdakwa juga menanyakan kok ada daun itu apa dan Sdr. MbingS menjawab “kok kamu seperti kenal narkoba baru kemarin”, dan Sdr. MbingS bilang kalau “Daun itu dalam Bahasa narkobanya ya katanya 1 (satu) kantong Sabu”, dan Sdr. MbingS bilang kalau yang 1 (satu) paket itu merupakan tester buat Terdakwa sedangkan “Daun” itu sabu yang 1 (satu) Kantong,

- bahwa kemudian Terdakwa menyetujuinya, kemudian dikirim google Map yang mengarah ke alamat Web tersebut, karena bingung alamat web nya sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. MbingS menanyakan alamat webnya disebelah mana, setelah itu Sdr. MbingS mengirim google map lagi sesuai dengan alamat sabu tersebut dan dikirim pesan berupa “Gang depan taman sari keselatan Gang ke 2 kiri”, setelah itu Terdakwa dan Saksi MUSLIH menuju ke titik sesuai dengan map yang dikirim Sdr. MbingS tersebut, setelah sampai di titik pengambilan sabu, sewaktu Terdakwa turun dan mencari dimana sabunya polisi datang dan mengamankan;

- Bahwa satu paket sabu (1,35 gram) merupakan tester atau bonus untuk Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket Ganja (28,22 gram) awalnya memesan 5 (lima) gram sabu dari Sdr. MbingS, dan sewaktu sampai di UNS dan saya dikirim alamat sabunya yang ada tulisan daun kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. MbingS dan menanyakan apa maksud dari kata “Daun” tersebut dan penjelasan dari Sdr. MbingS bilang kalau arti dari kata “Daun” tersebut adalah 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram sabu sesuai dengan yang dipesan untuk Sdr. Anto namun ternyata sewaktu diamankan Polisi yang ditemukan barang berupa sabu dan paket Ganja, jadi Terdakwa tidak tahu kenapa yang dialamatkan kepadanya berupa sabu dan Ganja karena Terdakwa tidak memesan Ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Sdr. Bambang Sulistyanto Als. MbingS tersebut mendapatkan paket sabu dan Ganja yang dialamatkan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Krg



kemudian diambil karena Terdakwa tidak pernah menayakan soal itu kepada Sdr. MbingS dan juga Sdr. MbingS tidak pernah bercerita terkait darimana mendapatkan paket sabu dan Ganja yang di alamatkan untuk Terdakwa tersebut serta dari Perkiraan Terdakwa mendapatkan harga setiap gram paket sabu tersebut dari Sdr. MbingS yakni Rp820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana akan dilunasi apabila sabu tersebut sudah diterima oleh Sdr. Anto;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pihak manapun untuk membeli, dan menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja dan juga Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah bungkus kopi luwak yang berisi:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga Sabu dengan berat kotor sekira 1,35 (satu koma tiga lima) gram yang dibungkus dengan tisu dan isolasi warna hitam;

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi daun, batang dan biji yang diduga Ganja kering dengan berat kotor sekira 28,22 (dua delapan koma dua dua) gram yang di balut dengan lakban bening dan coklat;

2. 1 (satu) unit HANDPHONE merk Xiaomi Redmi 5A warna Rose Gold dengan nomor simcard 088221464560;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan KHA Dahlan III Dukuh Kauman RT. 02 RW. 14 Kelurahan Cangakan Kabupaten Karanganyar terkait dugaan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

- Bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Terdakwa ditemui oleh saksi MUSLIH dan Sdr. Kancil mengatakan Sdr. Anto mau memesan 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram Sabu, kemudian pada pukul 22.00 WIB Terdakwa menayakan kepada Sdr. MbingS, "ada teman mau memesan sebanyak 1 (satu) kantong", dan Sdr. MbingS mengatakan ada dan harganya Rp4.100.000,-



(empat juta seratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. MbingS memberitahu kalau alamat sudah dipasang didaerah Kranggan Parakan kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Kancil dan Sdr. Kancil Sdr. Anto belum pulang, kemudian Terdakwa meminta tester kepada Sdr. MbingS untuk dicoba supaya tahu kualitasnya namun Sdr. MbingS tidak mau memberi karena belum membeli banyak dan mau memberi tester kalau Terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) kantong, setelah itu Sdr. MbingS memberitahu kalau mau sabunya dipasang didaerah Pasar legi Parakan biar lebih dekat akan dipasang 1 (satu) kantong ditambah 1 (satu) paket kecil untuk Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memberitahu Sdr. MbingS pending dulu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pukul 11.30 WIB saat Terdakwa dirumah Saksi MUSLIH Sdr. Kancil datang menjemput Terdakwa dan Sdr. Anto dan di bawa ke rumah Sdr. Anto, untuk membahas ulang pemesanan sabu tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. MbingS via Video Call Terdakwa menunjukkan kepada Sdr. MbingS bahwa yang memesan adalah Sdr. Anto yang menanyakan harga sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan Terdakwa menjawab harganya Rp4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. MbingS kalau mau mentransfer dulu Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa takutnya alamatnya kosong namun Sdr. MbingS menolak dan minta minimal separo lebih ditransfer dan kurangnya ditransfer setelah Sabu diterima Sdr. Anto;

- Bahwa pada pukul 13.55 WIB Sdr. Anto Transfer ke rekening Sdr. MbingS selanjutnya Sdr. MbingS mengatakan paket Sabu akan dialamatkan di Pasar Legi Parakan, kemudian Terdakwa, Saksi MUSLIH, Sdr. Kancil dan Sdr. Anto menaiki mobilnya Sdr. Anto datang ke Pasar legi Parakan menunggu kabar dari Sdr. MbingS, hingga pukul 16.30 WIB, kemudian Sdr. Anto dan Sdr. Kancil pulang dengan mobil Sdr. Anto dan menyuruh Terdakwa dan Saksi MUSLIH untuk menunggu, kemudian pada pukul 17.57 WIB Saksi MUSLIH menghubungi Sdr. MbingS dengan Handphone Terdakwa dan dijawab, bahwa paket Sabu sudah dialamatkan dan suruh untuk mengambilnya di Boyolali, namun karena merasa terlalu jauh Terdakwa minta untuk dipindah alamatnya didaerah Bawen Semarang namun Sdr. MbingS tidak mau, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr. Anto, Terdakwa dan Saksi MUSLIH selanjutnya diberi uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin, kemudian Terdakwa dan saksi MUSLIH mendapat pesan Whatapp



menyuruh datang ke dekat kampus UNS Surakarta, selanjutnya pada pukul 23.15 WIB Terdakwa sampai di SPBU di dekat UNS selanjutnya Terdakwa dihubungi Sdr. MbingS menanyakan sampai mana dan dijawab di SPBU didekat UNS kemudian pada pukul 23.22 WIB Sdr. MbingS mengirim foto yang didalamnya terdapat tulisan "@1f + Daun, gang depan Hotel Taman Sari ke selatan, gang ke 2 belok kiri 20 m. @ 1f + daun bungkus kopi luwak warna hitam coklat terselip di rerumputan sesuai panah. C kabari Bosq";

- Bahwa setelah menerima alamat web tersebut Terdakwa dihubungi Sdr. MbingS menanyakan sudah paham belum alamatnya, dan Terdakwa menanyakan kok ada daun itu apa dan Sdr. MbingS menjawab "kok kamu seperti kenal Narkoba baru kemarin", dan Sdr. MbingS mengatakan kalau "Daun itu dalam Bahasa Narkobanya 1 (satu) kantong Sabu" dan yang 1 (satu) paket itu tester buat Terdakwa;

- bahwa setelah Terdakwa menerima google Map yang menunjukkan alamat Sabu tersebut, kemudian pada pukul 23.50 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. MbingS menanyakan alamat webnya disebelah mana, setelah itu Sdr. MbingS mengirim google map lagi sesuai dengan alamat sabu tersebut dan dikirim pesan berupa "Gang depan taman sari keselatan Gang ke 2 kiri", setelah itu Terdakwa dan Saksi MUSLIH menuju ke titik sesuai dengan map yang dikirim Sdr. MbingS dan setelah sampai di titik pengambilan sabu, sewaktu Terdakwa turun dan mencari paket Sabu anggota Polisi datang mengamankan Terdakwa dan saksi MUSLIH;

- bahwa selanjutnya dari Alamat Web tersebut Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor sekira 1,35 (satu koma tiga lima) gram yang dibungkus dengan tisu dan isolasi warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi daun, batang dan biji Narkotika jenis Ganja kering dengan berat kotor sekira 28,22 (dua delapan koma dua dua) gram yang di balut dengan lakban bening dan coklat;

- bahwa dari Terdakwa dan saksi MUSLIH Polisi telah mengamankan barang bukti berupa:

1. Sebuah bungkus kopi luwak yang berisi:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor sekira 1,35 (satu koma tiga lima) gram yang dibungkus dengan tisu dan isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi daun, batang dan biji Narkotika jenis Ganja kering dengan berat kotor sekira 28,22 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan koma dua dua) gram yang di balut dengan lakban bening dan coklat;

2. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna Rose Gold dengan nomor simcard 088221464560;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1495 / NNF/ 2024, tanggal 20 Mei 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,18982 gram tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika golongan I bukan tanaman, Nomor urut 61 lampiran UU nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun dan biji yang diduga Ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 21,23443 gram tersebut adalah GANJA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menurut Berita Acara Pemeriksaan Test Urine Terdakwa tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani ANDRA KHOIRUL RIZAL selaku Tenaga Kesehatan pada Kantor Kepolisian Resor Karanganyar dan disaksikan oleh ARIF SETYAWAN selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Karanganyar, urine Terdakwa teridentifikasi mengandung Metamphetamine, Positif (+) mengkonsumsi zat Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer, apabila seluruh unsur dalam dakwaan primer telah terpenuhi maka dakwaan Subsider tidak perlu di pertimbangkan lagi, dalam dakwaan Primer perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dibawah ini sekaligus merupakan pertimbangan Majelis Hakim terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga tidak dipertimbangkan secara tersendiri;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana Indonesia bahwa subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Selanjutnya Utrecht mendefinisikan subyek hukum secara spesifik yang mana subyek hukum adalah orang atau badan yang menurut hukum memiliki hak untuk menjadi pembela hak. Melalui dua pandangan tersebut dapat dipolarisasi bahwa subyek hukum yakni orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah menghadirkan seseorang di persidangan bernama ZAENAL FUAT ALS. FUAT BIN MUCHAMMAD BASYIR, didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani selama tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa terganggu jiwanya, sehingga dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang menurut peraturan perundang-

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Krg



undangan yang berlaku adalah hal yang dilarang dilakukan, sedangkan pengertian “Tanpa Hak” dapat diartikan melakukan sesuatu perbuatan tanpa adanya hak yang melekat pada dirinya dalam hal untuk melakukan perbuatan tersebut atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan perantara adalah orang (Negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan) pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya) sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, sehingga secara leksikal dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi perantara dalam jual beli dengan tujuan untuk mendapat upah atau keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah sebagaimana disebutkan dalam terdFTAR lampiran Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan, ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan KHA Dahlan III Dukuh Kauman RT. 02 RW. 14 Kelurahan Cangakan Kabupaten Karanganyar saat akan mengambil paket berisi Narkotika. Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Terdakwa ditemui oleh saksi MUSLIH dan Sdr. Kancil mengatakan Sdr. Anto mau memesan 1 (satu) kantong Sabu atau 5 (lima) gram Sabu, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. MbingS, “ada teman mau memesan sebanyak 1 (satu)

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Krg



kantong” dan Sdr. MbingS mengatakan ada harganya Rp4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), alamat sudah dipasang didaerah Kranggan Parakan, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Kancil dan Sdr. Kancil mengatakan Sdr. Anto belum pulang, kemudian Terdakwa meminta tester kepada Sdr. MbingS untuk dicoba supaya tahu kualitasnya namun Sdr. MbingS tidak mau memberi karena belum membeli banyak dan mau memberi tester kalau Terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) kantong, setelah itu Sdr. MbingS memberitahu kalau mau sabunya dipasang didaerah Pasar legi Parakan biar lebih dekat akan dipasang 1 (satu) kantong ditambah 1 (satu) paket kecil untuk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberitahu Sdr. MbingS pending dulu, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pukul 11.30 WIB saat Terdakwa dirumah Saksi MUSLIH Sdr. Kancil datang menjemput Terdakwa dan Sdr. Anto dan di bawa ke rumah Sdr. Anto, untuk membahas ulang pemesanan sabu tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. MbingS via Video Call Terdakwa menunjukkan kepada Sdr. MbingS bahwa yang memesan adalah Sdr. Anto yang menanyakan harga sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan Terdakwa menjawab harganya Rp4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. MbingS kalau mau mentransfer dulu Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa takutnya alamatnya kosong namun Sdr. MbingS menolak dan minta minimal separo lebih ditransfer dan kurangnya ditransfer setelah Sabu diterima Sdr. Anto, kemudian pada pukul 13.55 WIB Sdr. Anto Transfer ke rekening Sdr. MbingS selanjutnya Sdr. MbingS mengatakan paket Sabu akan dialamatkan di Pasar Legi Parakan, kemudian Terdakwa, Saksi MUSLIH, Sdr. Kancil dan Sdr. Anto naik mobil Sdr. Anto pergi ke Pasar legi Parakan menunggu kabar dari Sdr. MbingS, hingga pukul 16.30 WIB tidak ada kabar dari Sdr. MbingS, kemudian Sdr. Anto dan Sdr. Kancil pulang menggunakan mobil Sdr. Anto dan menyuruh Terdakwa dan Saksi MUSLIH menunggu, kemudian pada pukul 17.57 WIB saksi MUSLIH menghubungi Sdr. MbingS dengan Handphone Terdakwa dan dijawab, bahwa paket Sabu sudah dialamatkan dan suruh untuk mengambilnya di Boyolali, namun karena merasa terlalu jauh Terdakwa minta untuk dipindah alamatnya didaerah Bawen Semarang namun Sdr. MbingS menolak, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr. Anto, selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUSLIH diberi uang sejumlah

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin, kemudian Terdakwa dan saksi MUSLIH mendapat pesan Whatapp dari Sdr. MbingS menyuruh datang ke dekat kampus UNS Surakarta, selanjutnya pada pukul 23.15 WIB Terdakwa sampai di SPBU di dekat UNS selanjutnya Terdakwa dihubungi Sdr. MbingS menanyakan sampai mana dan dijawab di SPBU didekat UNS kemudian pada pukul 23.22 WIB Sdr. MbingS mengirimi foto yang didalamnya terdapat tulisan “@1f + Daun, gang depan Hotel Taman Sari ke selatan, gang ke 2 belok kiri 20 m. @ 1f + daun bungkus kopi luwak warna hitam coklat terselip di rerumputan sesuai panah. C kabari Bosq” selanjutnya Terdakwa Bersama saksi MUSLIH mendatangi alamat web tersebut di “Gang depan taman sari keselatan Gang ke 2 kiri”, setelah itu Terdakwa dan Saksi MUSLIH mencari paket Sabu dimaksud namun belum sempat menemukannya anggota Polisi datang mengamankan Terdakwa dan saksi MUSLIH, dibantu anggota Polisi Terdakwa dan saksi MUSLIH menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor sekira 1,35 (satu koma tiga lima) gram yang dibungkus dengan tisu dan isolasi warna hitam atau berat bersih 1,18982 gram dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi daun, batang dan biji yang diduga Ganja kering dengan berat kotor sekira 28,22 (dua delapan koma dua dua) gram yang di balut dengan lakban bening dan coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1495 / NNF/ 2024, tanggal 20 Mei 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,18982 gram tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika golongan I bukan tanaman, Nomor urut 61 lampiran UU nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun dan biji Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 21,23443 gram sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas Terdakwa berperan menghubungkan Sdr. Anto yang hendak membeli Shabu kepada Sdr. MbingS sebagai penjual Sabu, dalam jual beli Sabu tersebut karena peran Terdakwa Sdr. Anto dan Sdr. MbingS tidak perlu bertemu dalam transaksi jual beli Sabu dan dalam jual beli tersebut Terdakwa dijanjikan mendapat upah berupa paket Sabu untuk Terdakwa pakai, sehingga

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Krg



dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa Terdakwa telah bertindak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Ganja dan Sabu bukanlah komoditas yang dapat diperjual belikan secara bebas, namun Sdr. Anto dan Sdr. MbingS telah melakukannya dengan perantara Terdakwa, padahal perbuatan Sdr. Anto dan Sdr. MbingS dan Terdakwa tersebut dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan percobaan adalah pelaksanaan untuk melakukan sesuatu kejahatan yang telah dimulai akan tetap tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan. Selanjutnya yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan pasal 1 Nomor 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa telah dibuktikan diatas bahwa Terdakwa telah menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I yang dilakukan oleh Sdr. Anto sebagai Pembeli dan Sdr. MbingS sebagai penjual, namun belum sempat paket Sabu dan Ganja yang di jual Sdr. MbingS kepada Sdr. Anto ditemukan untuk diserahkan Terdakwa telah ditangkap Polisi. Dari uraian tersebut Terdakwa telah melakukan pelaksanaan untuk melakukan sesuatu kejahatan adan tetapi tidak selesai, peran Terdakwa yang menghubungkan Sdr. Anto sebagai Pembeli dan Sdr. MbingS sebagai penjual Narkotika jenis Sabu dan Ganja adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga Terdakwa telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan hukum pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, sedangkan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana sehingga Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawabannya dengan diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana ancaman hukuman pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda selanjutnya menurut ketentuan Pasal 148 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika "Apabila putusan pidana denda sebagaimana ditur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kopi luwak yang berisi: 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal Narkotika jenis Sabu berat bersih 1,18982 gram yang dibungkus dengan tisu dan isolasi warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi daun, batang dan biji Narkotika jenis Ganja berat bersih 21,23443 gram yang di balut dengan lakban

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dan coklat adalah zat aditif Narkotika Golongan I yang dilarang peredarannya secara bebas dan khawatir disalahgunakan serta barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian di persidangan maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit HANDPHONE merk Xiaomi Redmi 5A warna Rose Gold dengan nomor simcard 088221464560, telah disita dari Terdakwa, barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomi maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap upaya pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa adalah Residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa selain hal-hal diatas Majelis Hakim juga berpendapat bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidak dapat disimpangi dengan ketentuan Pasal 112 Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 meskipun telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsider karena sebagaimana ketentuan SEMA 7 tahun 2009 barang bukti Narkotika Golongan I yang ditemukan dari Terdakwa telah melebihi batas pemakaian satu kali pakai, yaitu ditemukan dari Terdakwa Metamfetamin berat bersih 1,18982 gram dan Ganja berat bersih 21,23443 gram dan Terdakwa adalah Residivis kasus Narkotika, meskipun telah terbukti di persidangan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika jenis Sabu, sehingga sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZAENAL FUAT ALS. FUAT BIN MUCHAMMAD BASYIR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana "Melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan 1, sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa oleh karena itu selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus kopi luwak yang berisi:
 1. 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal Narkotika jenis Sabu Sabu dengan berat kotor sekira 1,35 (satu koma tiga lima) gram yang dibungkus dengan tisu dan isolasi warna hitam, berat bersih berat bersih 1,18982 gram;
 2. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi daun, batang dan biji Narkotika jenis Ganja kering dengan berat kotor sekira 28,22 (dua delapan koma dua dua) gram yang di balut dengan lakban bening dan coklat, berat bersih 21,23443 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna Rose Gold dengan nomor simcard 088221464560;
6. Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh kami, Nasri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H., M.H., dan Heru Karyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Deasy Tri Rachmawati, SE., SH., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Frida Esta El Fransisca, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.

Nasri, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

DEASY TRI RACHMAWATI, SE., SH., M.H

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)